



PUTUSAN
NOMOR : 24 / G / 2013 / PTUN. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

A.RAHIM MUHAMMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal RT.1 Desa Panda Kecamatan PaliBelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----
INDI SURYADI, SH Kewarganegaraan Indonesia, Advokat, Beralamat di Jenderal Sudirman No.6 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya sebagai: PENGGUGAT;-

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA ;-----

		Berkedudukan Jalan Garuda No.4 Kota Bima Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
1. Nama	M.HASAN,S.H ; -----	
Jabatan	Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pada Kantor Bima ;-----	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RASYID, SST. ;-----

2. Nama Kepala Sub seksi Perkara Pertanahan Pada Kantor

Bima ;-----

Jabatan

Keduanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jln. Garuda No
Kabupaten Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 184.1/14.52.
16 Juli 2013;--

Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas ;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2013 yang
Terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal
10 Juli 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN-MTR ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 24 /PEN.DIS/2013/PTUN-MTR tanggal 11 Juli 2013 tentang
Lolos Dismissal Proses ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Perkara Nomor :24/PEN.MH/2013/PTUN-MTR Tanggal 11 Juli 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 24/
PEN.PP/2013/PTUN-MTR Tanggal 11 Juli 2013 tentang Pemeriksaan
Persiapan;-----

Telah...

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram Nomor: 24/PEN-HS/2013/PTUN-MTR, tanggal
14 Agustus 2013 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan : -----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan
dari Anak Kandung dan Cucu Kandung Penggugat yang memberikan keterangan
tidak dibawah sumpah ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat
gugatannya tertanggal 10 Juli 2013, yang diterima dan didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal
10 Juli 2013, dengan register Perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN-
MTR;----- Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan
persiapan dengan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan
setelah memperhatikan surat bukti permulaan yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta atas saran dan petunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat telah memperbaiki surat gugatan dan diterima pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 Agustus 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah :-----

“ Sertipikat Hak Milik Nomor : 1576 yang diterbitkan tanggal 12 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 1350/Panda/2012, Luas 6.662 M² atas nama Gufran Amajid, terletak di Dusun Kalaki Na'e Desa

Panda...

Panda Kecamatan Pali Belo, Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara

Barat “ ;-----

Alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Gufran A.Majid selaku Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima selaku Tergugat II pada Pengadilan Negeri Bima dengan Register Perkara Nomor

02/PDT.G/2012/PN.RBI tertanggal 21 Januari 2013 sehubungan dengan sengketa kepemilikan terhadap sebidang tanah tegalan yang luasnya di perkirakan ± 90 Are yang terletak di Dusun Kalaki Nae Desa Panda Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : Jalan Raya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Tanah Rohana Abdurahim (SHM Nomor 1275) ;-----

Barat : Tanah kebun Yasin Muhammad;-----

Timur : Tanah Kisman Abdurahim (SHM Nomor 20);-----

2. Bahwa dari Jawaban Tergugat selaku Tergugat II dalam Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI tanggal 21 Januari 2013 tertanggal 06 Pebruari 2013 di Pengadilan Negeri Bima, Gufran A. Majid benar telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah sesuai dengan data yuridis mempunyai batas sebagai berikut :-----Utara :

Jalan Raya ;-----

Selatan : Abdurahim ;-----

Barat : Yasin;-----

Timur : Abdurahim ;-----

3.Bahwa...

3. Bahwa dari Jawaban Tergugat selaku Tergugat II dalam Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI mempunyai perbedaan batas dengan tanah yang di maksud oleh Penggugat, akan tetapi pada waktu pengukuran dan pemetaan bidang yang dilakukan oleh Tergugat justru Tergugat tanpa pemberitahuan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atas bidang tanah yang berdampingan, telah melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang berbeda dalam penguasaan Penggugat, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat di rugikan ;-----

4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima dengan Para pihak maupun Kuasanya dalam Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/PDT.G/2012/PN.RBI melakukan pemeriksaan setempat untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas obyek sengketa ;-----

5. Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat Gufran Amajid selaku Tergugat I dalam Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI memberikan pengakuan tanah yang dijadikan Obyek Sengketa pada Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI adalah tanah yang mempunyai batas-batas yang sama dengan batas yang dimaksud oleh Penggugat yaitu :-----

Utara : Jalan Raya ;-----

Selatan : Tanah Rohana Abdurahim (SHM Nomor 1275) ;-----

Barat : Tanah kebun Yasin Muhammad ;-----

Timur : Tanah Kisman Abdurahim (SHM Nomor 20) ;-----

6. Bahwa sejak adanya pengakuan Gufran A.Majid mengenai batas-batas yang di mohonkan selaku Tergugat I dalam Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.RBI sejak tanggal 27 Mei 2013 pada saat di lakukan

Pemeriksaan...

Pemeriksaan Setempat tidak mempunyai persesuaian dan atau persamaan dengan :-----

- Jawaban Tergugat yang telah di sampaikan pada tanggal 06 Pebruari 2013 dalam Perkara Nomor : 02/PDT.G/2012/PN.RBI tertanggal 21 Januari 2013 selaku Pasal 5 (Lima) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang



menyebutkan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Utara : Jalan Raya ;-----

Selatan : Abdurahim ;-----

Barat : Yasin;-----

Timur : Abdurahim ;-----

- Data Yuridis

berupa :-----

- a. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 04 Agustus 2011 yang menerangkan riwayat tanah pada Tahun 1951 dikuasai oleh A.Majdi M. Saleh berdasarkan tanah adat dan kemudian pada Tahun 2011 di kuasai oleh Gufran Amajid berdasarkan warisan yang menyebutkan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Utara : Jalan Raya ;-----

Selatan : Abdurahim ;-----

Barat : Yasin;-----

Timur : Abdurahim ;-----

- b. Surat pernyataan pembagian warisan tanggal 3 Agustus 2011 menyebutkan batas-batanya sebagai berikut :-----

Utara : Jalan Raya ;-----

Selatan...

Selatan : Abdurahim ;-----

Barat : Yasin;-----



Timur : Abdurahim ;-----

7. Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2013 baru diketahui secara pasti tanah
Penggugat seluas \pm 90 Are yang terletak di Dusun Kalaki Na'e Desa
panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima propinsi Nusa Tenggara
Barat dengan batas-batas sebagai
berikut :-----

Utara : Jalan Raya;-----

Selatan : Tanah Rohana Abdurahim (SHM Nomor 1275) ;-----

Barat : Tanah kebun Yasin Muhammad ;-----

Timur : Tanah Kisman Abdurahim (SHM Nomor 20) ;-----

Telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1576 tanggal 12 Oktober
2012 Surat Ukur tanggal 09 Oktober 2012 Nomor 1350/Panda/2012/luas
6.662 M² atas nama Gufran A.Majid terletak di Dusun Kalakai Nae Desa
Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat
yang selanjutnya disebut : Obyek Sengketa ;-----

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51
Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara pada Pasal 55
yang menerangkannya sebagai berikut : " Gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak di terimanya atau di
umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "; -----

Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui tanah miliknya telah diterbitkan
Obyek Sengketa dari pengakuan Gufran Amajid di saat melakukan
pemeriksaan setempat yaitu pada tanggal 27 Mei 2013 dan kemudian

Perkara...



perkara tersebut di daftarkan pada tanggal 10 Juli 2013 di Pengadilan tata Usaha Negara Mataram, maka sesuai dengan ketentuan hukum diatas dapat diterima dan sah menurut hukum ;-----

8. Bahwa sejak adanya pengakuan Gufran Amajid tanggal 27 Mei 2013 telah jelas menunjukkan tidak ada persesuaian atau kesamaan antara data yuridis dan data fisik tanah yang dimohonkan, dan begitu pula menurut pendapat Prof.Dr.Mhd Yamin Lubi, S.H dan Abdul Rahim Lubis, S.H.M.Kn menyatakan terkait Pasal 18 Ayat (1) (2) (3) (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut bahwasanya dalam batas penetapan bidang tanah, Pemohon Hak yang bersangkutan diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah dengan disertai oleh Para Pihak yang berbatasan setelah itu baru dapat di pasang dan di tetapkan tanda atasnya apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan Pemegang hak atas tanah yang berbatasan yang mana asas Contradiktur de limitatie ini terkandung dalam Pasal tersebut (di ambil dari halaman 433 Hukum Pendaftaran Tanah Penerbit Madar maju 2008 Prof .Dr.Mhd Yamin Lubi, S.H dan Abdul Rahim Lubis S.H., M.Kn) ;-----

9. Bahwa pada Pasal 80 Ayat (3) (4) dan (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan sebagai berikut :-----

Ayat (3)



“ Penetapan batas di lakukan setelah Pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran dan kepada pemegang hak atas bidang tanah yang berdampingan ‘;-----

Ayat (4)

“ Pemberitahuan...

“ Pemberitahuan sebagaimana di maksud pada Ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan“;-----

Ayat (5)

“ Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 15“;-----

Bahwa dalam penetapan batas bidang tanah Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 80 Ayat (3), (4),(5) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;-----

10.Bahwa berdasarkan ketentuan Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 199 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 107 yang menjelaskan : “ Cacat hukum administrasi sebagaimana di maksud Pasal 106 Ayat 1 adalah :-----

a. Kesalahan

procedural ;-----

b. Kesalahan penerapan Peraturan perundang-undangan ;-----

c. Kesalahan

subyek

hak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kesalahan

obyek

hak ;-----

e. Kesalahan

perhitungan

luas ;-----

f. Terdapat

tumpang

tindih

hak

atas

tanah ;-----

• Data yuridis atau data fisik benar

atau ;-----

• Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;-----

11. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas maka Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat

mengandung...

mengandung cacat procedural di karenakan melanggar Ketentuan Pasal 18

Jo Pasal 26 Ayat (1) tentang Pendaftaran tanah dan Pasal 80 Ayat (3) (4) dan (5) Jo Pasal 83 huruf a dan b Jo Pasal 86 Ayat (2)

Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti Penggugat kemukakan diatas, dengan demikian pula terpenuhi syarat gugatan menurut Ketentaun Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) maupun (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perdilan Tata Usaha Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka selanjutnya mohon berkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 1576 tanggal 12 Oktober 2012 Surat Ukur tanggal 09 Oktober 2012 Nomor 1350/Panda/2012 Luas 6.662 M² atas nama Gufran Amajid terletak di Dusun Kalaki Na'e Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1576 tanggal 12 Oktober 2012 Surat Ukur tanggal 09 Oktober 2012 Nomor 1350/Panda/2012 Luas 6.662 M² atas nama Gufran Amajid terletak di Dusun Kalaki Na'e Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima

Propinsi...

Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang di timbulkan dari Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dipersidangan tanggal 4 September 2013, telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 4 September 2013 sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1576 tanggal 12 Oktober 2012, atas nama Gufran Amajid, yang terletak di Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat ;-----
3. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat aquo, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah terperkara, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat, menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :-----

a.Menyatakan...
- a) Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Raba Bima ;-----



b) Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

c) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

4. Bahwa penerbitan Sertipikat aquo adalah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris dan dibenarkan oleh Kepala Desa Rabakodo serta diperkuat oleh Camat Woha kemudian dilengkapi dengan Surat pembagian Waris tanggal 8 Agustus 2011 yang menjelaskan bahwa bidang tanah aguodiberikan kepada salah satu ahli waris atas nama Gufran A.Majid;-----Bahwa sejak dibuatnya Surat Keterangan Pembagian harta warisan tersebut maka Gufran A.majid sudah menjadi pemilik yang sah atas obyek tanah aquo sedangkan Penggugat secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah terperkara, sehingga Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan dan tepat kiranya Majelis hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM...



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-salil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 1,2,3 angka 6 sampai dengan angka 7 yang mendalilkan bahwa batas bidang tanah tidak mempunyai persesuaian antara data fisik lapangan dengan data yuridis yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, merupakan pernyataan yang tidak benar hanya bertujuan untuk mencari pemberanaran saja;-----

Bahwa batas bidang tanah sebelah Utara yang dalam data yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Bima tertera atas nama Rohana Abdurrahim dan batas bidang tanah sebelah Timur tertera atas nama Kisman Abdurrahim sehingga Kantor Pertanahan mengeluarkan Sertipikat atas nama keduanya dengan masing-masing Sertipihat Hak Milik Nomor 1275 atas nama Rohana Abdurrahim dan Sertipikat Hak Milik Nomor 20 atas nama Kisman Abdurrahim. Namun demikian ketika dalam proses penelitian data fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Tanah di kantor Desa Panda menyebutkan bahwa bidang tanah sebelah Selatan atas nama Abdurrahim dan Sebelah Timur atas nama Abdurrahim sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Panda Nomor 03/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, dengan demikian data yang dilampirkan dalam permohonan Sertipikat



atas nama Gufran A.Majid yang mana dalam Surat pernyataan
Fisik Bidang tanah dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tanggal

3 Agustus...

3 Agustus 2011 serta Jawaban Tergugat yang telah disampaikan pada
tanggal 6 Pebruari 2013 dalam Perkara Nomor :02/PDT.G/2012/PN.RBI
dimana batas-batas bidang tanah :-----

- Sebelah Utara : Jalan raya;-----
- Sebelah Selatan :
Abdurahim ;-----
- Sebelah Barat : Yasin ;-----
- Sebelah Timur : Abdurahim ;-----

Adalah merupakan data yang benar karena pada saat Gufran A.Majid
mengajukan permohonan bidang tanah batas-batas bidang tanah masih
dikuasai oleh Abdurrahim yang tidak lain merupakan orang tua dari
Rohana dan Kisman Abdurrahim ;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, dalil-dalil Penggugat pada
halaman 4, yang pada intinya menyatakan Penggugat baru
mengetahui bidang tanah a quo diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat
setelah mendengar pengakuan dari Gufran A.Majid pada tanggal 27
Mei 2013 merupakan pernyataan yang tidak benar dan menipu serta
tidak punya itikad baik, karena sebelum Tergugat menerbitkan



Sertipikat Hak Milik Nomor 1576 tanggal 12 Oktober 2012 telah menempuh beberapa proses yang sangat panjang diantaranya Mediasi untuk mencari solusi damai diantara kedua belah pihak akan tetapi didalam proses mediasi tidak tercapai kata sepakat maka sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan atau tidak

Membawa...

membawa hasil maka Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan. Dengan demikian pada tanggal 21 Maret 2012 Kepala Kantor telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Pihak A.Rahim Muhamad,dkk sesuai surat tanggal 21 Maret 2012 Nomor 59/13.52.06/III/2012 untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan tenggang waktu 90 hari sesuai Pasal 30 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mana surat tersebut diterima oleh Sri Yulianti pada tanggal 22 Maret 2013, namun tenggang waktu 90 hari yang telah diberikan ternyata diabaikan oleh Pihak A. Rahim Muhammad,dkk maka Kepala Kantor mengirimkan surat pemberitahuan penerbitan sertipikat sesuai surat tanggal 26 September 2012 Nomor :134/13.52.06/IX/2012 yang diterima oleh Pihak Kuasa Hukum dari A.Rahim Muhammad ;-----

5. Bahwa sesuai uraian point 5 diatas tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui bidang tanah aquo telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat sejak tanggal 27 Mei 2013, Dengan demikian nyatalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Nomor 1576 tanggal 12 Oktober 2012, telah bertindak cermat dan hati-hati, sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI...

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Nomor 1576 tanggal 12 Oktober 2012 ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ;-----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 11 (sebelas) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan P-11 yang mana bukti surat-surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dengan perician sebagai berikut :-----

1.	Bukti P-1	: Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 20 Desa Panda Surat Ukur SS.Nr.593/1980 atas nama Kisman Abdurahim (Copy sesuai dengan aslinya) ;----- Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1275 Desa Panda Surat Ukur Nomor: 984/Panda/2007 Luas 8.118 M ² tanggal 28 Novemper 2007 atas nama Rohana
2.	Bukti P-2	: Abdurahim (Copy dari copy aslinya Jaminan di Bank) ;----- 3.Bukti P-3...
3.	Bukti P-3	: Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 Nomor SPPT : 1-0605-15-00247/00508 atas nama A.Rahim Desa panda,Kecamatan Belo Kabupaten Bima (Copy sesuai dengan aslinya) ;----- Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 dengan Nomor SPPT : 000-0391/94-01 atas nama A.Rahim Desa panda, Kecamatan PaliBelo Kabupaten
4.	Bukti P-4	: Bima (Copy sesuai dengan aslinya) ;-- Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor SPPT : 52.06.040.015.000-0391.7/96-01 atas nama A.Rahim Desa panda,Kecamatan Belo Kabupaten Bima Copy (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5.		: Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor SPPT : 52.06.040.015.000-0391.7/97-01 atas nama A.Rahim Desa



putusan.mahkamahagung.go.id

8.Bukti P-8...



Bukti 11P-9 :	
Bukti P-10	
Bukti P-11	



--	--



--	--

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Anak Kandung Penggugat dan 1 (satu) orang Cucu kandung Penggugat yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah atas nama KISMAN dan SRI YULIANTY sebagai berikut :-----

Keterangan Anak Kandung Penggugat bernama : -----**KISMAN**-----

- Bahwa Kisman menyatakan Hubungan KISMAN dengan Penggugat adalah sebagai Anak Kandung dari Penggugat ;-----
- Bahwa Kisman...
 - Bahwa Kisman menyatakan KISMAN merupakan Anak pertama Penggugat dari empat bersaudara yaitu : Kisman, Abdul Abbas, Nurhasanah dan Rohana ;-----

 - Bahwa Kisman menyatakan hubungan Penggugat dengan Gufran Amajid adalah Ponakan dari Penggugat ;-----
 - Bahwa Kisman menyatakan mengetahui apa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini pada saat pengukuran untuk pembuatan



sertipikat Kisman dan adiknya yang bernama Rohana sebagai peyanding
batas dari Obyek Sengketa ini tidak diberitahukan oleh Kantor
Pertanahan Bima bahwa diatas

tanah tersebut akan dilaksanakan pengukuran untuk diterbitkan sertipikat
hingga sertipikat yang menjadi Obyek Sengketa ini diterbitkan oleh
Tergugat ;-----

- Bahwa Kisman menyatakan tidak tahu kapan diterbitkan Sertipikat Hak
Milik yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara
ini;-----
- Bahwa Kisman menyatakan mengetahui batas-batas tanah dari milik
Gufran Amajid yaitu sebelah Timur tanah Kisman sendiri, sebelah
Selatan tanah adiknya yang bernama Rohana,sebelah selatan tanahnya
Yasin Muhammad dan sebelah Utara
Laut ;-----
- Bahwa Kisman menyatakan Gufran Amajid mengakui memperoleh tanah
tersebut dari Leluhurnya padahal setahu Kisman tanah tersebut adalah
tanah milik Kisman
sendiri ;-----
- Bahwa Kisman menyatakan mengetahui berapa luas tanah yang menjadi
Obyek sengketa ini yaitu 66
Are ;-----
- Bahwa Kisman menyatakan memperoleh tanah yang terletak di
sebelah

Timur...



Timur tanah Obyek sengketa ini adalah dengan membuka lahan bersama Ayahnya(Peggugat) pada tahun 1960 Kisman menggarap bersama dengan Orang Tuanya dan buka lahan dikuasai dengan menanam Jagung dan Singkong ;-----

- Bahwa Kisman menyatakan menggarap tanah tersebut sampai tahun 2004 dan setelah Tahun 2005 keatas tidak diolah lagi karena Kisman berangkat ke Jakarta ;-----

-
- Bahwa Kisman menyatakan tanah tersebut masih dikuasai sampai saat ini oleh Kisman dan anak-anaknya yang dimanfaatkan untuk berjualan di Pinggir pantai dan menyewakan saung (tampat duduk) bagi pengunjung di Pantai ;-----

Keterangan Cucu Kandung Peggugat bernama : -----SRI YULIANTI-----

- SRI YULIANTI menyatakan bahwa SRI YULIANTI adalah cucu Kandung Peggugat dan hubungan SRI YULIANTI dengan Gufran Amajid adalah Paman (Sepupu dari Ibu Kandung SRI YULIANTI yang bernama Nurhasanah anak ketiga dari Peggugat ;-----
- Bahwa SRI YULIANTI menyatakan mengetahui batas-batas dari tanah yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini yaitu : sebelah Timur tanah Kisman Paman saya, sebelah selatan Tanah Rohana bibi saya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat tanah Yasin Muhammad (Saudara kandung Kakek);-----

- Bahwa SRI YULIANTI menyatakan kalau tanah milik Ibu Kandung Sri Yulianti berada di sebelah selatan dari tanah milik Rohana

- Bahwa SRI YULIANTI menyatakan Ibunya memperoleh tanah tersebut Dari

Kakeknya ;-----

- Bahwa...

- Bahwa SRI YULIANTI menyatakan asli Kakeknya mendapat tanah tersebut dari Desa, karena dulu Kakeknya adalah tukang masak di Rumah Sakit Kusta Kabupaten Bima dan lama-lama ada informasi dari Desa bahwa siapa saja yang menetap di lokasi tersebut boleh menetap dan berumah disana pada Tahun 1955 dan sampai saat ini mengelola tanah tersebut ;-----

- Bahwa SRI YULIANTI menyatakan untuk dasar kepemilikan tanah milik Kakeknya ada diterbitkan SPPT dari Desa Tahun 1976 atas nama A.Rahim

Muhammad ;-----

- Bahwa SRI YULIANTI menyatakan pada saat pengukuran yang pertama saat ada Polisi tidak jadi dilaksanakan karena ada keterangan keberatan dari SRI YULIANTY yang isi surat keberatannya antara lain adalah : tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa diterbitkan sertipikat karena diatas tanah tersebut sedang
disengketakan dan pengukuran yang kedua berhasil
dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 20 (dua puluh buah) bukti
surat, yang telah diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan T- 20, Bukti-bukti
surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan
dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam
perkara ini dengan perincian sebagai berikut :-----

1.	Bukti T-1	: Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1576 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Surat Ukur Nomor: 1350/Panda/2012 tanggal 09 Oktober 2012 Luas 6.662 M ² atas nama Gufran Amajid (Copy sesuai aslinya) ;----- Copy Surat Ukur Nomor: 01350/Panda/2012 tanggal 09 Oktober 2012 Luas 6.662 M ² atas nama Gufran Amajid... Amajid (Copy sesuai aslinya) ;----- Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor SPPT : 52.06.180..015.023-0012-0 atas nama Majid M.Saleh, Desa Panda, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima (Copy sesuai dengan aslinya) ;----- Copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor: 161/14.52.06/IX/2011 tanggal 15 September 2013 yang ditujukan kepada Saudara Gufran Amajid dengan Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat atas tanah di Kalaki Nae Desa Panda kecamatan Palibelo (Copy sesuai dengan
2.	Bukti T-2	
3.	Bukti T-3	
4.		



	Bukti	aslinya);-----
	T-4	Copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor: 122/13.52.06/IX/2012 tanggal 17 September 2013 yang ditujukan kepada Saudara A.Rahim Muhammad di Desa Panda dengan Perihal Surat
5.		: panggilan (Copy sesuai dengan aslinya);-----
		Daftar hadir tertanggal 17 September 2013 masing-masing atas nama H.Yasin dkk (Copy dari Copy);-----
	Bukti	Copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor:
	T-5	59/13.52.06.III.2012 tanggal 21 Maret 2012 yang ditujukan kepada Saudari Sri
6.		: Yulianti di Dusun Kalaki Nae Desa Panda dengan Perihal jangka waktu
		Keberatan atas permohonan Sertipikat Hak atas tanah,(Copy sesuai dengan
7.		: aslinya);-----
	Bukti	8.Bukti T-8...
	T-6	copy Surat keterangan Ahli Waris dari Almarhum A.Majid M.Saleh tanggal 23 Pebruari 2005 (Copy sesuai dengan
	Bukti	aslinya);-----
	T-7	copy Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan A.Majid M.Saleh tertanggal 8
8.		: Agustus 2011 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala desa Rabakodo
		dengan Register Surat Nomor : 147/ VIII/ 2011(copy sesuai dengan
		aslinya);-----
9.		: copy Tanda terima Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bima tertanggal 22
		Maret 2012 yang diterima oleh Sri Yulianti (copy sesuai dengan
		aslinya);----- copy Tanda terima Surat Nomor :134/12.53.06.14.2012 dari
		Saudara Agus Hartawan selaku Kuasa Hukum A.Rahim Muhammad yang
	Bukti	diterima Hajah Umi Kalsum (copy sesuai dengan



T-8	aslinya);-----
10.	Copy Surat pernyataan Sporadik atas nama Gufran tanggal 4 Agustus 2013 (Copy sesuai dengan aslinya) ;---Copy Surat dari Kepala Desa Palibelo Nomor :
Bukti	031/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 dengan Surat Keterangan batas-batas tanah
11. T-9	Milik A.Majid M.Saleh (Copy sesuai dengan aslinya);-----
	Copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor : 093/2011 tanggal 13 Oktober 2011 dengan Perihal Surat Tugas untuk melaksanakan Pengecekan lokasi dan Penelitian Lapangan sengketa tanah antara Gufran
12.	Amajid dengan Sri Yulianti di Desa Panda
Bukti	Kecamatan...
13. T-10	Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima; (Copy sesuai dengan aslinya);-----
	Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1576 Desa Panda Kecamatan Palibelo
Bukti	Kabupaten Bima Surat Ukur Nomor: 1350/Panda/2012 tanggal 09 Oktober 2012
14. T-11	Luas 6.662 M ² atas nama Gufran Amajid (Copy sesuai aslinya);-----
	Copy Buku tanah Hak Milik Nomor 20/Panda atas nama Kisman Abdurahman (Copy sesuai aslinya);-----
	Copy Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah atas nama A.Rahim (Copy Bukti sesuai aslinya);-----
T-12	Surat keterangan kepemilikan Tanah Hak Mlik Nomor 419 Persil Nomor 23 Klas II luas 0.32 Ha, terletak di Dusun Kalaki Nae Desa Panda Kecamatan Belo
Bukti	Kabupaten Bima atas nama Kisman A.Rahim; (Copy sesuai
15. T-13	aslinya);-----
	Copy Pengumuman pertama pembuatan sertipikat atas nama Gufran Amajid (Copy sesuai aslinya);-----
	Copy bukti pendaftaran permohonan pembuatan sertipikat atas nama Gufran



16.	Bukti	Amajid ; -----
	T-14	:
17.		:
18.		:
		:
19.	Bukti	
	T-15	:
20.		:
		:
	Bukti	
	T-16	
		:
	Bukti	
	T-17	
		:
	Bukti	
	T-18	



Bukti T-19	
Bukti T-20	



--	--



--	--



--	--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun untuk itu kepadanya telah diberikan kesempatan ;-----

-

Menimbang, bahwa setelah selesai Pemeriksaan kemudian Pihak Penggugat pada Persidangan yang terbuka untuk Umum telah mengajukan pendapat akhir berupa Kesimpulan, yang mana Kesimpulan dimaksud telah disampaikan...

disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 Kesimpulannya tertanggal 06 November 2013 sedangkan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 01 November 2013 diluar persidangan yaitu melalui surat masuk Bagian Umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Rabu tanggal 13 November 2013, ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan :-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 10 Juli 2013 dan telah dilakukan perbaikan pada tanggal 14 Agustus 2013, pada pokoknya memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1576 Tanggal 12 Oktober 2012 yang terletak di Dusun Kalaki Na'e Desa Panda, Kecamatan Pali Belo, Kabupaten Bima, Surat Ukur Nomor : 1350/Panda/2012 Tanggal 9 Oktober 2012, Luas 6.662 M² atas nama Gufran.A.Majid (Bukti T-15) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *Dominus Litis* dan ketentuan dari Pasal 83 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan...

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

“ Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : -----

a. pihak yang membela haknya; atau

b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. “

Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan kepada calon pihak ketiga yaitu Gufran.A.Madjid selaku pemegang Obyek Sengketa *a quo* akan tetapi yang bersangkutan kemudian menitipkan salinan Akta Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Nomor 15 tanggal 10 September 2013 kepada Kuasa Hukum Tergugat yang dibuat oleh calon pihak ke tiga tersebut in casu Gufran.A.Madjid di Notaris/P.P.A.T/NPAK Umayas,SH,M.Kn yang berisi penolakan untuk masuk sebagai pihak ke tiga dalam perkara gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No;24/G/2013/PTUN.MTR dan menyerahkan sepenuhnya seluruh urusan perkara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima selaku Tergugat atas Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1576 Tanggal 12 Oktober 2012 yang terletak di Dusun Kalaki Na'e Desa Panda, Kecamatan Pali Belo, Kabupaten Bima, Surat Ukur Nomor : 1350/Panda/2012 Tanggal 9 Oktober 2012, Luas 6.662 M² atas nama Gufran.A.Majid ; -----

Menimbang, bahwa salinan Akta surat Pernyataan tersebut telah disampaikan oleh Kuasa Tergugat pada persidangan tanggal 18 September 2013, maka hal tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum jika dalam

Sengketa...

sengketa in casu tidak terdapat Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 4 September 2013, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyampaikan 2 hal yang menjadi eksepsi, yaitu mengenai kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta Penggugat yang tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ; -----



Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas eksepsi selengkapya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dalam sengketa in casu, Majelis Hakim telah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1.terhadap...

1. Terhadap Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah berkenaan dengan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1576 Tanggal 12 Oktober 2012 yang terletak di Dusun Kalaki Na'e Desa Panda, Kecamatan Pali Belo, Kabupaten Bima, Surat Ukur



Nomor : 1350/Panda/2012 Tanggal 9 Oktober 2012, Luas 6.662 M² atas
nama Gufran.A.Majid (Bukti T-15) ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan dari Pengadilan
Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1
Angka 9 jo Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Obyek Sengketa *a quo*
apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Angka 9 di atas maka terdapat
unsur-unsur sebagai berikut : unsur konkret dalam sengketa ini adalah
tindakan nyata yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Obyek Sengketa *a quo*, unsur
individual adalah Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada
Gufran.A.Madjid, unsur Final adalah Obyek Sengketa *a quo* diterbitkan
oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dapat dikatakan
bahwa Obyek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Angka 9 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang...

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka Obyek Sengketa *a quo* atas nama Gufran.A.Madjid
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan



menyelesaikan sengketa yang timbul pada wilayah hukumnya, dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena yang diperiksa dalam hal ini adalah keabsahan penerbitan dari Objek Sengketa *aquo*, sehingga eksepsi Tergugat dalam Jawabannya tentang kewenangan (absolut) pengadilan yang pada pokoknya mengemukakan " objek sengketa *a quo* merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan Peradilan Negeri, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*" patut untuk ditolak ;-----

2. Penggugat yang tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ;

" Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa "

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Penggugat yang tidak berkualitas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok sengketa ;-----

II.DALAM...



II. DALAM

POKOK

SENKGETA :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1576 Tanggal 12 Oktober 2012 yang terletak di Dusun Kalaki Na'e Desa Panda,

Kecamatan Pali Belo, Kabupaten Bima, Surat Ukur Nomor : 1350/Panda/2012 Tanggal 9 Oktober 2012, Luas 6.662 M² atas nama Gufran.A.Majid (Bukti T-15) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah “ apakah tindakan Tergugat berupa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku “ sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum membahas hal tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi / atau direhabilitasi “

Menimbang...

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal tersebut diatas, maka Penggugat harus memiliki keterkaitan sebab akibat sehingga menyebabkan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan terkait dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa keadaan konkret adanya suatu kepentingan atas suatu nilai yang dilindungi oleh hukum ditentukan oleh faktor yang berkaitan dengan orangnya dan faktor yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

- Adapun kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat ditentukan adanya ;
- Ada Hubungan dengan Penggugat sendiri ;-----
- Kepentingan bersifat Pribadi ;-----
- Kepentingan bersifat langsung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Kepentingan secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ;-----**

- Kepentingan yang dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (*in casu obyektum litis*) dengan adanya kausalitas Keputusan dengan aspek Kerugian ;-----

Menimbang, bahwa di halaman ketiga pada angka 7 *fundamentum petendi*/posita Gugatan Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya

Bahwasahnya...

bahwasahnya Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 90 Are, yang terletak di Dusun Kalaki Na'e Desa Panda Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawabannya telah membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwasannya penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah memenuhi prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada perbantahan argumentasi hukum antara dalil gugatan Penggugat dengan dalil Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka diketemukan adanya permasalahan hukum terkait adanya apakah Penggugat memiliki aspek kepentingan dan/atau kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertalian hubungan hukumnya dengan keberadaan obyek sengketa

a quo ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai tentang asal muasal perolehan lokasi tanah yang telah diterbitkan Objek Sengketa a quo dengan merujuk pada bukti T-13 berupa surat pernyataan dari Kepala Desa Panda tanggal 6 Juni 2013 yang isinya jika tanah dengan batas yang memiliki kesamaan batas dalam Objek Sengketa a quo adalah merupakan milik dari A.Madjid.M.Saleh ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti T-8 berupa surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rabakodo tanggal 23 Februari 2013 jika A.Madjid.M.Saleh memiliki anak kandung sejumlah 7

Orang...

orang dan di dalam surat tersebut tidak tercantum keterangan apapun yang menyatakan jika Penggugat merupakan anak dari A.Madjid.M.Saleh ;-----

Menimbang bahwa pada bukti T-12 berupa sporadik penguasaan tanah di lokasi Objek Sengketa oleh Gufran.A.Madjid tanggal 4 agustus 2011 serta bukti T-9 berupa surat tanggal 8 Agustus 2011 mengenai pernyataan pembagian harta warisan dari almarhum A. Madjid. M. Saleh dicantumkan jika seluruh ahli warisnya telah sepakat untuk memberikan sebidang tanah dengan batas yang sama pada Objek Sengketa kepada Gufran.A.Madjid ;-----

Menimbang, bahwa pada bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai jika Penggugat tidak mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil Gugatannya bahwa pada tanah yang telah diterbitkan Objek Sengketa a quo merupakan milik dari Penggugat, hal tersebut juga bersesuaian juga dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.RBI yang sudah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-11) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan obyek sengketa dan atau tanah diterbitkannya obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing atau kapasitas yang jelas untuk mengajukan gugatan terhadap terbitnya Objek Sengketa a quo, sehingga hal tersebut tidak dapat memenuhi kriteria Pasal tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok sengketa

Lainnya...

lainnya lebih lanjut mengenai kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek sengketa a quo Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas maka terhadap petitum Gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar menyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa a quo sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum terhadap eksepsi maupun pokok sengketa berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan untuk dipertimbangkan, kiranya cukup bagi Majelis Hakim untuk mengambil putusan dalam sengketa tata usaha negara in casu, sehingga mengenai alat-alat bukti yang tidak turut melalui pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut ;-----

II. Dalam Pokok Sengketa...

II. Dalam Pokok Sengketa

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.402.000 (Empat Ratus Dua ribu Rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 oleh kami Firdaus Muslim, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Agustin Andriyani, SH.dan Sintha Savitriana S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2013, oleh kami Firdaus Muslim, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis Sintha Savitriana S.H.,dan Nieke zulfahanum, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syamsiah S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA :

FIRDAUS MUSLIM, S.H.,

I. AGUSTIN ANDRIANI,S.H

II. SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI,S.H

PANITERA PENGGANTI

SYAMSIAH, S.H.

Rincian ...

Rincian Biaya Perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN.MTR. :

1.	Biaya Pencatatan Gugatan	Rp.	30.000,-	
----	--------------------------	-----	----------	--



2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	208.000,-	
4.	Biaya Sumpah	Rp.		
5.	Biaya Penerjemah	Rp.		
6.	Materai	Rp.	6.000,-	
7.	Redaksi	Rp.	5.000,-	
8.	Leges	Rp.	3.000,-	
	Jumlah	Rp.	402.000,-	
	Terbilang		Empat Ratus Dua Ribu Rupiah	

*Salinan Resmi Putusan ini setelah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya, ternyata Salinan
Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya ;---*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan atas permintaan / kepentingan -----
-----PENGGUGAT-----

Mataram, 4 Desember 2013
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
P A N I T E R A,

I NYOMAN SELAMET, S.H
NIP :195812185031007

Catatan:

Salinan Resmi Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 29 November 2013